

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam Negeri ini (Indonesia), posisi Mahkamah Konstitusi setara dengan peran Mahkamah Agung (MA) dalam bagian dari otoritas pengadilan yang mandiri sebagai kerangka atau struktur tata negara Indonesia. MK (Mahkamah Konstitusi) juga melakukan interpretasi konstitusi (*the Sole Interpreter of the Constitution*). Saat melaksanakan tugasnya, termasuk memeriksa Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga Mahkamah Konstitusi diakui sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menafsirkan Konstitusi. Sebagai lembaga penafsir konstitusi, berbagai keputusan yang diambil dalam proses pengadilan Mahkamah Konstitusi dapat berdampak pada kekuasaan lembaga lain, terutama pada lembaga legislatif yang melibatkan peninjauan terhadap produk hukum yang dihasilkannya. Posisi MK didalam kerangka sistem negara Indonesia adalah sebagai institusi kekuasaan yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dengan keahlian khusus pada perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Menurut Pasal 20 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bersama dengan Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial secara pertama kali melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Hal ini ditegaskan bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk mengawasi perilaku Hakim dengan tujuan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan menjaga perilaku Hakim. Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya sebagai lembaga yang tidak dapat disentuh (*untouchable*) di dalam negara ini tentang menetapkan bahwa Hakim Konstitusi bukan bagian dari dalam pihak-pihak yang dapat Dipantau oleh Komisi Yudisial (KY). Kemudian, untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan lembaga pengawas terhadap perilaku Hakim Konstitusi, setelah mengubah Undang-undang No. 24 Tahun 2003, disusunlah norma-norma untuk

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27A ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 2011.¹

Melalui PMK Nomor 005/PUU-IV/2006 bahwa permohonan para Pemohon harus disetujui apabila dapat dibuktikan bahwa UUD 1945 dilanggar dengan perluasan definisi hakim sebagaimana dimaksud pada Pasal 24B ayat pertama (1), yang meliputi Hakim Konstitusi. PMK bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak tunduk pada pengawasan KY pada dasarnya tidak benar, karena hakim Mahkamah Konstitusi juga tunduk pada pengawasan otoritas pengawas eksternal. Ini diperlukan untuk menghindari terjadi ketidaksesuaian didalam pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap pelaku dalam kekuasaan kehakiman. Diberikan dua kewenangan konstitusional kepada KY menurut Undang-undang Dasar NRI 1945 Pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945, saran terkait penunjukan calon Hakim Agung menyatakan bahwa 3 (tiga) poros kekuasaan utama, yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden, turut terlibat secara aktif dalam proses seleksi calon Hakim Agung. KY memiliki tanggung jawab untuk menentukan pilihan, meminta konfirmasi dari DPR, dan mengajukan permohonan kepada Presiden agar dapat diangkat sebagai hakim Mahkamah Agung. Dari sudut pandang tertentu, keberadaan KY sebagai lembaga independen negara sangat krusial untuk mengurangi kemungkinan campur tangan kekuatan politik dalam penyeleksian calon hakim untuk Mahkamah Agung. Meskipun begitu, keterlibatan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki signifikansi dalam menuntut pertanggungjawaban KY terhadap seleksi hakim untuk Mahkamah Agung. Dalam teorinya, partisipasi tiap lembaga dapat diinterpretasikan sebagai metode untuk memeriksa dan menjaga keadilan dalam penentuan hakim untuk Mahkamah Agung.²

¹Achmad Roestadi, 2006, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 23-24.

²Idul Rishan, 2020, *Hukum & Politik Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, hlm. 205-206

Kedua, Sangat penting untuk menaungi dan menerapkan kehormatan, martabat, dan etika hakim. Pada saat ini, sangat penting untuk memahami dinamika hubungan pengawasan antara perilaku hakim dan Komisi Yudisial. Memang benar jika dikatakan bahwa fokus pengawasan oleh Komisi Yudisial ditempatkan pada etik/moralitas dan integritas tingkah laku hakim, bukan pada fungsi institusional Mahkamah Agung atau lembaga peradilan. Oleh sebab itu, KY tidak mengawasi terhadap hasil keputusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan. Komisi Yudisial tidak memenuhi peran saling mengontrol dan mempunyai keseimbangan dalam hal mengawasi etik dan tingkah laku hakim adalah tidak tepat. Dengan keberadaan Komisi Yudisial diharapkan mampu mencegah hakim dari penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan alasan kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Kehadiran Komisi Yudisial, yang memiliki mandat langsung dari UU KY dan UUD 1945, menjadi sangat esensial untuk mencegah hakim menyalahgunakan hukum. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim, pejabat, dan pegawai peradilan, Komisi Yudisial mempunyai peran krusial untuk menangani praktik yang menyimpang di dalam sistem peradilan.

Keputusan dan keseragaman lembaga ini benar-benar nyata dalam upaya menghasilkan lembaga peradilan yang cemerlang dan transparan. Rakyat Indonesia sangat mengharapkan perspektif ini karena tanggung jawab penegakan keadilan berada di pengawasan hakim. KY bertanggung jawab mengamati agar tingkah laku hakim mencerminkan etika yang jujur, sehingga mampu menjadi simbol kesan etik tingkah laku hakim didalam kerangka sistem pemerintahan sesuai dengan Undang-undang Dasar NRI 1945.³ Namun, berdasarkan putusan bahwa UUD NRI 1945 melanggar Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2013, MK secara

³ Farid Wajdi, 2020, *Pengawasan Hakim Dan Penegakan Kode Eti Di Komisi Yudisial*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185

internal membentuk Peraturan Majelis Kehormatan MK. Dengan keputusan dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 mengenai Pemeriksaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang MK menjadi Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menerima permohonan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Keputusan ini diambil dalam waktu kurang dari satu bulan setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK mulai berlaku. Keputusan tersebut mengembalikan keberlakuan Undang-undang No. 24 Tahun 2003 yang telah diubah oleh Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 yang mengakui hak dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut juga menyatakan bahwa Undang-undang No. 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Salah satu implikasi dari Putusan MK Nomor: 1-2/PUU-XII/2014 merupakan lembaga Dewan Kehormatan MK sebagaimana tertulis dalam Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak memiliki kewenangan mengikat. Oleh sebab itu, dapat merugikan penegak hukum di Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan organisasi yang mengatur perilaku Hakim Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi, kepemilikan kekuasaan oleh lembaga peradilan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga kehakiman menyebar sebagai hasilnya. Dewan Etik baru didirikan di Tahun 2013 sebagai tanggapan atas pembentukan Mahkamah Konstitusi di Tanggal 19 Agustus 2003.⁴ Dewan Etik telah mengerjakan sejumlah laporan sejak 2013, termasuk risalah pemeriksaan yang mengarah pada putusan atas tuduhan serius terhadap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Tanggung jawab Mahkamah Konstitusi adalah

⁴ Moh. Mahfud MD, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahakamah Konstitusi*. Jurnal Hukum, No. 4 Vol. 16 Oktober 2009, hlm. 446.

untuk memastikan bahwa konstitusi dilaksanakan dengan benar, baik oleh pemerintah maupun oleh warga negara. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk melakukan pengawasan konstitusional pada aspek-aspek penting dari kehidupan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tanggung jawab dan kewenangan MK meliputi mengkaji UU yang melanggar UUD, menyelesaikan konflik wewenang institusi pemerintahan yang dianugerahkan Undang-undang Dasar NRI 1945, menyelesaikan sengketa pembubaran organisasi (partai) politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Pernyataan mengenai sikap atau tindakan hakim atau pejabat publik yang berwenang menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu putusan yang akan mengakhiri sengketa dan putusan yang mengakhiri sengketa yang belum berakhir. Jenis keputusan yang pertama disebut keputusan akhir, yang mengacu pada posisi serta deklarasi posisi yang sepenuhnya mengakhiri konflik (perselisihan). Mengenai konteks MKRI, hal ini berarti putusan tersebut bersifat terakhir dan mengikat.⁵

9 (sembilan) Hakim Konstitusi, dipilih melalui proklamasi presiden, bertugas di Mahkamah Konstitusi. Pengangkatan tersebut dilakukan dengan mengusulkan 3 (tiga) calon Mahkamah Agung (MA), 3 (tiga) calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan 3 (tiga) calon Presiden. Keputusan Presiden untuk mengangkat hakim konstitusi harus diambil dalam setidaknya tujuh hari kerja sejak Presiden menerima usulan calon tersebut. Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsep prinsip negara hukum menjamin pelaksanaan kekuasaan yang bebas dan tidak berpihak bagi masing-masing pihak yang terlibat (*imparsialitas*). Kemandirian Ada tiga komponen untuk independensi yaitu elemen individu, struktural atau institusional, dan fungsional. Aspek operasional meliputi, pertama-tama, larangan organisasi pihak lain dan semua

⁵ Cetak Biru, 2004, *Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang modern dan Terpercaya*, Sekretariat Jendral MKRI, hlm. 4.

pihak untuk berdampak atau mencampuri proses pertimbangan, putusan, serta menyelesaikan permasalahan. Kedua, struktural atau kelembagaan mencakup konsep bahwa lembaga peradilan harus memiliki independensi untuk memastikan pelaksanaan peradilan tidak bisa atau kebal terhadap pengaruh campur tangan luar. Sementara itu, dimensi pribadi melibatkan ide bahwa kekuasaan (hakim) harus ada kebebasan berdasarkan keahlian hakim tersebut, mematuhi tanggung jawab, dan patuh terhadap kode etik serta pedoman perilaku.⁶

Dengan menerapkan pengawasan, maka imparialitas dapat tercapai dimana hakim akan bertindak tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dalam menyelesaikan perkara, sehingga terhindar dari korupsi, penyuapan dan potensi pelanggaran lainnya. Namun, meskipun ada perubahan dalam sistem peradilan dan diimbangi dengan pengawasan, hasilnya belum menunjukkan perbaikan positif. Dalam hal ini, perubahan struktur dan administrasi peradilan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku hakim. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa pengawasan tidak menghasilkan efek jera yang diharapkan. Hampir setiap tahun kita melihat hakim menerima suap, menghadapi sanksi etik, atau bahkan diberhentikan dengan tidak hormat. Ironisnya, dengan berbagai perubahan yang telah dan akan dilakukan, masih saja ada hakim yang terlibat dalam perilaku tercela. Dengan memberlakukan kode etik, Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan serta menerapkan sistem pengawasan dari dalam (internal). PMK Nomor 19/PMK/2006 mengenai Pelaksanaan Pernyataan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. Keputusan No. 10/PMK/2006 tentang MKMK, menetapkan bahwa Hakim Konstitusi bertindak sesuai batas-batas kode etik yang ditetapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sesuai

⁶ Sekretariat Jendral MKRI, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 19.

dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, setiap dugaan pelanggaran kode etik hakim akan ditangani melalui proses internal Mahkamah Konstitusi.⁷

Mengawasi kinerja Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Mahkamah Konstitusi (MK). Jika seorang Hakim Konstitusi dianggap terlibat tindakan melanggar terhadap Kode Etik Mahkamah Konstitusi, jadi, Dewan Etik dapat mengusulkan pembentukan Dewan Kehormatan MK. MKMK terdiri dari 5 (lima) orang mencakup dari Hakim Konstitusi, DPR, pemerintah, KY, dan tokoh masyarakat. Dewan Kehormatan beranggotakan 3 (tiga) orang, antara lain akademisi, tokoh masyarakat, dan mantan Hakim Konstitusi. Presiden Mahkamah Konstitusi menunjuk Dewan Etik untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Hasil pengujian Dewan Etik akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian dipantau oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan dalam beberapa kasus, hal ini dapat berujung pada pembentukan MKMK yang keputusannya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi.⁸

Ternyata ada 2 (dua) lembaga yang bertugas mengawasi Hakim Konstitusi Dewan Etik tetap dan Dewan Kehormatan MK sementara. Dewan Kehormatan MK hanya dibentuk atas usul Dewan Etik, hal ini menunjukkan bahwa peran Dewan Etik sangat penting dalam sistem pengendalian etika. Menurut Mukthie Fadjar, pada intinya keseluruhan anggota Dewan Etik yang berasal dari luar MK, kehadiran Dewan Etik dapat dikategorikan dalam organ pengawas eksternal, namun mengenai kelembagaan Dewan Etik dibentuk dan ada pada dalam struktur organisasi Mahkamah Konstitusi, maka dapat dikategorikan pula sebagai organ pengawas internal. Situasi ini menciptakan kesulitan dalam melepaskan peran Dewan Etik dan menentukan apakah lembaga tersebut harus

⁷ Henii Hendrawati, 2016, *Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat dan Berintegritas*, Jakarta, hal. 103.

⁸ Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

dianggap sebagai pengawas internal atau eksternal. Selain itu, pembentukan Dewan Etik tidak didukung oleh dasar hukum yang kuat, karena undang-undang menginstruksikan membuat MKMK dan bukan Dewan Etik Hakim Konstitusi. Meskipun demikian, pendirian lembaga pengawas internal ini menjadi kontroversial karena menghambat peran Komisi Yudisial yang seharusnya bertanggung jawab atas pengawasan hakim.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Telah Ada Lembaga Pengawas Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Hakim Konstitusi yang Melanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Sesuai Dengan Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Dasar NRI 1945?
2. Apakah Urgensi Adanya Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?

C. Ruang Lingkup

1. Untuk mengetahui Telah Ada Lembaga Pengawas Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Hakim Konstitusi yang Melanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Sesuai Dengan Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Dasar NRI 1945
2. Untuk mengetahui Urgensi Adanya Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, dalam Mahkamah Konstitusi*, Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 35

D. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan Urgensi Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi Yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan, mengetahui dan menganalisis Telah Ada Lembaga Pengawas Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Hakim Konstitusi yang Melanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Sesuai Dengan Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Dasar NRI 1945.
- b. Untuk menjelaskan, mengetahui dan menganalisis Urgensi adanya Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Jan Micheil Otto memberikan suatu definisi kepastian hukum yang tidak sekedar kepastian yuridis. Kepastian hukum mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Jan Micheil Otto mendefinisikannya kepastian hukum dalam situasi tertentu:¹⁰

- 1) Terdapat peraturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, diterbitkan oleh atau diakui oleh otoritas negara.

¹⁰ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, 2012, *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, hlm. 122.

- 2) Bahwasanya organisasi pemerintah mematuhi, mematuhi, dan secara konsisten menegakkan hukum.
 - 3) Artinya, secara teori, mayoritas orang menerima konten dan memodifikasi perilaku mereka sesuai dengan peraturan karena mereka menyetujuinya.
 - 4) Bahwa ketika menyelesaikan perkara yang menghampiri mereka, hakim yang tidak memihak dan independen melaksanakan hukum secara konsisten.
 - 5) Adanya pelaksanaan Konkret Keputusan Pengadilan
- b Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi kepatutan dan kedudukan manusia dan menjamin Pemberian pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum. Hal ini dilakukan dengan dasar pada aturan hukum yang tertuang dalam peraturan dengan tujuan untuk melindungi entitas dari ancaman yang dapat menimbulkan kerugian bagi entitas tersebut. Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum berarti upaya hukum untuk melindungi keistimewaan konsumen oleh kerugian bahwa dapat menyebabkan ketidakpenghormatan terhadap hak-hak tersebut. Menurut KBBI, perlindungan hukum adalah tempat perlindungan, perbuatan melindungi. Arti kata perlindungan dalam konteks kebahasaan mempunyai persamaan unsur, antara lain unsur tindakan *protektif* dan unsur cara atau sarana perlindungan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan perlindungan adalah upaya memberikan perlindungan terhadap pihak tertentu dengan cara tertentu. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya mengatur berbagai kepentingan masyarakat, agar tidak terjadi konflik dan agar masyarakat dapat melaksanakan hak-hak yang diberikan undang-undang tanpa hambatan.

Dengan membatasi manfaat tertentu dan memberikan kekuasaan yang terukur kepada orang lain, organisasi akan memperoleh keuntungan. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat dipahami sebagai “perlindungan harkat dan martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia” yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan umum yang saling bergantung satu sama lain, atau sebagai seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum terhadap masyarakat menjadi dua macam yaitu:

- 1) Perlindungan hukum represif berarti bahwa hukum dapat digunakan untuk mencegah pelanggaran hukum. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan aturan yang berfungsi sebagai norma untuk menyelesaikan perselisihan, terutama yang ditangani oleh sistem peradilan.
- 2) Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari permasalahan dan mendorong pemerintah untuk berhati-hati saat membuat keputusan.¹¹

2. Kerangka Konsep

a. Kode Etik

Kode Etik Hakim mengacu pada standar dan etika yang mengatur perilaku dan tindakan hakim dalam menjalankan fungsinya. Tujuan kode etik hakim adalah untuk menjaga integritas dan independensi hakim dalam menjalankan fungsinya, serta meningkatkan kualitas putusan pengadilan. Di Indonesia, peraturan terkait kode etik hakim tercantum didalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik Hakim. Dokumen ini

¹¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25.

mencakup berbagai aspek, antara lain tanggung jawab hakim dalam menjalankan fungsinya, perlindungan terhadap hakim, dan tindakan yang harus diambil apabila hakim melanggar kode etik.¹²

b. Hakim Konstitusi

Salah satu aspek pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah tugas Hakim Konstitusi, yaitu melaksanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, hakim konstitusi memainkan peran penting dalam operasi Mahkamah Konstitusi, terutama dalam kapasitas mereka sebagai pelindung Konstitusi.¹³

c. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang berfungsi dalam konteks sistem peradilan. Tugasnya adalah mengadili berbagai perkara sesuai dengan hak-hak yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dan Undang-undang MK.¹⁴

d. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi kenyataan yang berkaitan dengan tanggung jawab serta aktivitas yang dilakukan dengan standar ketentuan yang ada atau tidak. Pengawasan melibatkan pembatasan kekuasaan antara pejabat dan lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan.¹⁵

e. Urgensi

Berdasarkan KBBI, *Urgency* merupakan suatu keperluan yang mendesak atau sesuatu yang sangat penting. Kata *urgent* berasal dari kata mendesak yang artinya sangat penting. Secara umum, urgensi

¹² https://www.academia.edu/9685140/Pengertian_Kode_Etik_Profesi

¹³ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>

¹⁴ <https://mediaindonesia.com/>

¹⁵ Makmur, 2011, *Efektifitas Kebijakan Pengawasan*, PT. Reflika Aditama, Bandung, hlm. 176.

menggambarkan situasi yang memerlukan penanganan cepat, seperti masalah yang perlu segera diselesaikan. urgensi diartikan sebagai suatu keperluan yang mendesak atau sesuatu yang sangat penting, mencerminkan suatu keadaan yang memerlukan perhatian dan tindakan segera.¹⁶

F. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian yuridis normatif. Studi hukum yang mengembangkan hukum sebagai kerangka standar dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Norma yang diperselisihkan terkait dengan perlunya Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi serta Kode Etik Hakim Konstitusi.¹⁷

2. Jenis Data


Data sekunder digunakan dalam penelitian untuk skripsi ini. Dalam penelitian hukum, data sekunder berasal dari hasil tinjauan karya sastra lain, bahan pustaka, atau sumber lain. Dalam penelitian ini, tiga kategori bahan hukum yang berbeda digunakan, termasuk:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) UUD NRI 1945.
- 2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
- 3) UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Konstitusi).

¹⁶ <https://hot.liputan6.com/read/4709310/urgensi-adalah-kepentinganyang-mendesak-ketahui-artinya-dalam-pendidikan>

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, hlm. 35.

- 
- 4) UU Nomor 8 Tahun 2011 (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014).
 - 5) UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
 - 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi UU.
 - 7) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
 - 8) PMK No. 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
 - 9) Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011
 - 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022.
 - 11) Putusan MK 005/PUU-IV/2006
 - 12) PMK No. 2 Tahun 2014

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku tentang subjek penelitian, dokumen pemerintah, teori, dan pandangan ahli. Temuan penelitian berupa tesis, laporan, jurnal, karya ilmiah dari komunitas hukum, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan urgensi lembaga

pengawas hakim terhadap Mahkamah Konstitusi yang melanggar kode etik dan perilaku hakim.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, ensiklopedia, artikel, kamus, indeks, situs web online dan sumber lainnya, serta bahan hukum lainnya seperti majalah maupun bahan dari internet yang dapat menjelaskan masalah-masalah dalam penelitian.¹⁹

3. Metode Pendekatan

Skripsi ini ditulis menggunakan kedua pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, karena tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui pentingnya lembaga pengawasan Hakim MK yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun salah satu cara untuk meneliti lebih mendalam mengenai Urgensi Lembaga Pengawas Hakim Konstitusi, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan atau peneliti pustaka (*library research*) atau memanfaatkan indeks-indeks hukum.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 52.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan urgensi lembaga pengawas hakim mahkamah konstitusi dan kode etik pedoman perilaku hakim konstitusi.²⁰

G. Usulan Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Dalam Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Kepustakaan

Dalam bab ini memuat penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konsep dalam Bab I dan merupakan dasar dalam mendukung penulisan penelitian, termasuk yang akan digunakan dalam membuat analisis permasalahan.

BAB III: Telah Ada Lembaga Pengawas Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Hakim Konstitusi yang Melanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Sesuai Dengan Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Dasar NRI 1945. Dalam Bab ini merupakan Analisis Hasil Penelitian yang dianggap sebagai jawaban atas pokok permasalahan rumusan masalah 1

BAB IV: Urgensi Adanya Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Bab ini merupakan Analisis Hasil Penelitian yang dianggap sebagai jawaban atas pokok permasalahan rumusan masalah 2

BAB V: Penutup

Dalam Bab ini meliputi kesimpulan dan saran

²⁰ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Boymedia Publishing, Malang, hlm. 303.